



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih, dan sehat bagi lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan dan sebagai salah satu upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MenLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734)
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78);

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 91);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polietilena, termoplastik sintetis, polimer, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong Plastik yang Ramah Lingkungan adalah Kantong Plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.

7. Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan adalah Kantong Plastik yang karena bahan dasar pembuatannya atau reaksi kimia antara bahan dasar tersebut, sifat, konsentrasinya, dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami.
8. Kantong Ramah Lingkungan Lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
9. Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi, dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, hipermarket, pasaraya, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13. Penyedia Kantong Plastik adalah setiap Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan, atau Toko Swalayan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang perdagangan yang menyediakan Kantong Plastik.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

Pengaturan mengenai pengurangan kantong plastik dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggung jawab;

- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kesadaran;
- g. Keselamatan;
- h. Keadilan; dan
- i. Partisipatif.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan terhadap Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, keselamatan kesehatan dan kehidupan warga Daerah, serta melindungi wilayah Daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan Kantong Plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- d. menjamin generasi masa depan dalam penggunaan Kantong Plastik.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik; dan
- c. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat, dan Pelaku Usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan program Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan Kantong Plastik oleh Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan/atau masyarakat yang menjadi konsumen.
- c. melakukan pengurangan kantong plastik dengan menetapkan penggunaan kantong plastik berbahan organik.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perencanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi penggunaan Kantong Plastik;
- b. penetapan kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- c. Penyusunan rencana aksi Daerah tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik; dan
- d. menetapkan penggunaan kantong plastik berbahan organik.

Bagian Kedua

Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 7

- (1) Inventarisasi penggunaan Kantong Plastik meliputi penggunaan Kantong Plastik pada Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan Kantong Plastik yang meliputi:
 - a. jenis Kantong Plastik yang dimanfaatkan;
 - b. bentuk penggunaan Kantong Plastik;
 - c. pengetahuan terhadap Kantong Plastik yang Ramah Lingkungan; dan

- d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga
Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan
Kantong Plastik

Pasal 8

- (1) Penetapan kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik didasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Penetapan kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dimulai dari kawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik selain dari kawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan
Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 9

- (1) Bupati menyusun rencana aksi Daerah Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk 1 (satu) tahun.
- (3) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, akademisi, Pelaku Usaha, dan masyarakat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bentuk kegiatan aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
 - a. kampanye;
 - b. gelar wicara atau *talk show*;
 - c. kegiatan ilmiah; atau
 - d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Biaya kegiatan aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik wajib:
 - a. mengadakan sosialisasi mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;
 - b. mendorong dan memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha dalam hal Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
 - c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik secara mandiri;
 - d. mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti Kantong Plastik;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik; dan
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan Kantong Plastik yang Ramah Lingkungan.

Bagian Kedua

Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik

Pasal 12

- (1) Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik berhak:
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan;
 - b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengurangan Kantong Plastik secara baik dan berwawasan lingkungan.

- (2) Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik wajib:
- a. menyediakan Kantong Plastik yang Ramah Lingkungan dan/atau Kantong Ramah Lingkungan Lainnya berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - b. menolak melayani konsumen yang membawa Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan; dan
 - c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Pengguna Kantong Plastik

Pasal 13

- (1) Pengguna Kantong Plastik berhak:
- a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai Kantong Plastik yang Ramah Lingkungan;
 - b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan Kantong Plastik secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - c. menolak menerima Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan dari Penyedia Kantong Plastik; dan
 - d. menerima Kantong Plastik yang Ramah Lingkungan dari Penyedia Kantong Plastik sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Pengguna Kantong Plastik wajib :
- a. mengurangi penggunaan Kantong Plastik; dan
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan aktif dalam mengurangi penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap:
 - a. produsen; dan
 - b. Pelaku Usaha.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:
 - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. secara faktual untuk memenuhi persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan tetapi memiliki keterbatasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. pelatihan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (5) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan Perangkat Daerah yang terkait melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. Pusat Perbelanjaan; dan
 - c. Toko Swalayan.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari Pelaku Usaha maupun pengguna Kantong Plastik, Bupati melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(2).

Pasal 17

Terhitung 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang untuk menyediakan Kantong Plastik tidak ramah Lingkungan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 95) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Mei 2021**

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Mei 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021
NOMOR **22** .

**RENCANA AKSI DAERAH
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK
KABUPATEN KARAWANG**

NO	RENCANA AKSI	OBYEK SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	OPD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Proses legalisasi final Peraturan Bupati Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik		01-03-2021 s/d 30-03-2021	- Bappeda - Dinas LHK - Bagian Hukum Setda	
2	Pengesahan Peraturan Bupati Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik		...	- Bappeda - Dinas LHK - Bagian Hukum Setda	
3	Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Peraturan Bupati Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	Seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Karawang	Selama 7 hari kalender sejak tanggal pengesahan	Dinas LHK	Rapat Koordinasi Penyampaian Program dan Rencana Aksi Daerah
4	Sosialisasi Rencana Aksi Daerah	Publikasi kepada : - Masyarakat - Dunia pendidikan / sekolah dan perguruan tinggi - Dunia usaha, industri, jasa, pasar dan perdagangan - Dunia pariwisata, hotel dan rumah makan / restoran / tempat hiburan/kuliner - Dunia kesehatan, rumah sakit,	Selama 90 hari kalender sejak tanggal pengesahan	- Dinas Kominfo - Dinas Dikpora - Dinas Parbud - Dinas Kesehatan - Dinas Perindagtamben - Satpol PP	Publikasi melalui media pemerintah dan swasta baik televisi lokal, radio, media media sosial, leaflet dan media lainnya penggunaan dan penyediaan kantong belanja yang ramah lingkungan/membawa belanja

NO	RENCANA AKSI	OBYEK SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	OPD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		puskesmas, klinik			
5	Sosialisasi Rencana Aksi Daerah	- Seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Karawang - Seluruh Lembaga / Badan / Instansi Vertikal Pemerintah Pusat yang Berkantor di Kabupaten Karawang - Seluruh BUMN dan BUMD	Selama 90 hari kalender sejak tanggal pengesahan	Dinas LHK	Surat Edaran dalam penyediaan makanan dan minuman baik untuk harian, rapat maupun untuk tamu agar tidak jenis makanan/minuman yang berkemasan plastik
6	Sosialisasi Rencana Aksi Daerah	Sosialisasi khusus kepada : - Mall dan super market - Pasar/pasar modern/pasar bersih - Retail, alfamart, alfa midi, alfa expres, indomart, yomart	Selama 90 hari kalender sejak tanggal pengesahan	- Dinas Perindagtamben - Satpol PP	Surat Edaran Penggunaan / penyediaan kantong belanja yang ramah
7	Sosialisasi Rencana Aksi Daerah	Sosialisasi khusus kepada : - Koperasi - Usaha kecil dan mikro - Usaha menengah	Selama 90 hari kalender sejak tanggal pengesahan	- Dinas Koperasi dan UKM - Dinas LHK - Dinas Kesehatan - Satpol PP	Pelatihan produksi kantong belanja yang ramah lingkungan dengan standar kesehatan standar lingkungan
8	Sosialisasi Rencana Aksi Daerah	Sosialisasi khusus kepada : - Mall dan super market - Pasar/pasar modern/pasar bersih - Retail, alfamart, alfa midi, alfa expres, indomart, yomart	Selama 90 hari kalender sejak tanggal pengesahan	- Dinas Koperasi dan UKM - Dinas Perindagtamben - Satpol PP	Surat Edaran Himbauan agar membeli dan menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan hasil koperasi dan UKM Kab
9	Sosialisasi Rencana Aksi Daerah	Sosialisasi perijinan	Selama 90 hari kalender sejak tanggal pengesahan	- Dinas PMPTSP - Satpol PP	Agar Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong

NO	RENCANA AKSI	OBJEK SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	OPD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
					Plastik dapat dijadikan salah persyaratan dalam perijinan dunia usaha, jasa, industri, perdagangan, pariwisata, hotel, rumah restoran dan tempat
10	Evaluasi Sosialisasi Rencana Aksi Daerah	- Dinas Koperasi dan UKM - Dinas Perindagtamben - Dinas Kominfo - Dinas Dikpora - Dinas Parbud - Dinas Kesehatan	90 hari kalender setelah tanggal pengesahan	- Bappeda - Dinas LHK - Satpol PP	Laporan pelaksanaan sosialisasi
11	Implementasi Rencana Aksi Daerah	- Masyarakat - Dunia pendidikan - Dunia usaha, industri, jasa, pasar dan perdagangan - Dunia pariwisata, hotel dan rumah makan / restoran / tempat hiburan / kuliner - Dunia kesehatan, rumah sakit, klinik dan Puskesmas	90 hari kalender setelah tanggal pengesahan	- Dinas LHK - Satpol PP	Dievaluasi setiap bulan dan agar melaporkan secara data dan faktual lapangan mengenai : - Kepatuhan seluruh obyek sasaran terhadap pelaksanaan regulasi - Tingkat volume sampah yang dihasilkan
12	Kampanye penggunaan thumblar	- Masyarakat - Dunia pendidikan	mulai 30 hari kalender setelah tanggal pengesahan	- Dinas LHK - Dinas Kominfo	

NO	RENCANA AKSI	OBYEK SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	OPD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
13	Sosialisasi Jamuan tanpa plastik	- Seluruh OPD Kab. Karawang	mulai 30 hari kalender setelah tanggal	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA